

**TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT PANDANGAN
FATWA NAHDLATUL ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SLAMET HOZIN
0 9 3 6 0 0 1 7

PEMBIMBING:

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi melalui media massa merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Salah satunya media massa yang efektif untuk menyampaikan pesan maupun untuk mendulang keuntungan adalah televisi. Beragam acara ditayangkan untuk menarik perhatian pemirsa. Di antara acara-acara tersebut ada satu acara yang cukup diminati oleh pemirsa, yaitu tayangan infotainment. Informasi yang disajikan dalam tayangan infotainment didominasi oleh informasi mengenai kehidupan selebriti. Informasi tersebut tentunya tidak semuanya merupakan hal yang positif dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Infotainment juga menayangkan hal-hal yang bersifat negative dan seringkali tidak bermanfaat apa pun bagi publik. Sebagai salah satu cara televisi, tayangan infotainment tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai penyiaran. Dalam praktek, ada beberapa hal dalam tayangan infotainment yang melanggar peraturan tersebut, di antaranya pelanggaran terhadap wilayah privat seseorang. Tayangan infotainment berisikan hal-hal yang bersifat privat dan terkadang merupakan aib seseorang. Islam sangat menekankan hubungan yang harmonis antara sesama muslim. Oleh karenanya Islam melarang untuk membicarakan dan menyebarkan aib orang lain. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, oleh karena itu nilai-nilai Islam tentu saja memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat maupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan berita infotainment yang berisikan pembicaraan mengenai aib orang lain. Namun hingga saat ini belum banyak yang berubah dari tayangan tersebut. Dengan latarbelakang permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana batas-batas etika penyiaran dalam pandangan fatwa NU dan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan infotainment di televisi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan membandingkan antara fatwa NU dan UU Penyiaran mengenai infotainment. Data yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka berupa peraturan hokum positif yang berkaitan dengan penyiaran yaitu UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan Fatwa Nahdlatul Ulama yang diantaranya berupa norma-norma hukum Islam tentang ghibah, namimah dan tajassus.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara Fatwa NU dan UU Penyiaran dalam menyikapi tayangan infotainment. Dalam hukum UU Penyiaran tidak mempersalahkan pemberitaan aib seseorang. Namun dalam Fatwa NU dengan tegas melarang hal tersebut, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dari berita itu. Dari kedua aturan hokum tersebut sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan menguji kebenaran sebuah isi siaran berita.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Slamet Hozin
Lamp :

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Slamet Hozin
Nim : 09360017
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Fatwa Nahdlatul Ulama Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1435 H
25 November 2013M

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/02/2014

Skripsi dengan Judul : TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI
MENURUT PANDANGAN FATWA NAHDLATUL
ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

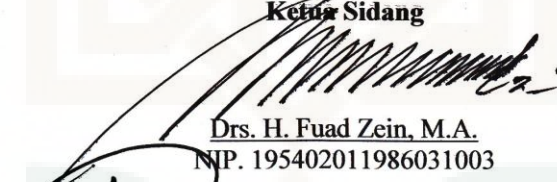
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Slamet Hozin
NIM : 09360017
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 29 November 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

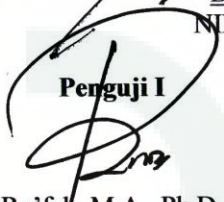
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

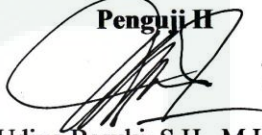
Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 195402011986031003

Penguji I


Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP.197211242001122002

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.197308251999031004

Yogyakarta, 10 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Neorhelan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197112071995031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Slamet Hozin
NIM : 09360017
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Fatwa Nahdlatul Ulama Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 07 Muharram 1435 H
10 November 2013 M

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN RAKYAT
TSEL
D87E1ABF639732303
PENANALISIS RUPAH
6000 DJP
Slamet Hozin
NIM.09360017

MOTTO

- ‘Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten/berkesinambungan meskipun sedikit. (HR. Bukhori Muslim)
- Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, sehingga mampu meningkatkan rasa ikhlas untuk bersyukur atas kesuksesan. (Mario Teguh)
- Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan. Tapi, kebahagiaanlah kunci kesuksesan.

**KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH
(LESSING)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Ayahanda M.Fathonidan Ibunda Rosifah yang tercinta, yang telah mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, semua yang telah engkau berikan selama ini tak mampu untukku bisa membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa menghadirkan senyum bahagia karena kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu juga. Dibalik kesuksesanku adalah do'amu.

Kepada kakak- kakakku, Adikku dan keponakan-keponakanku tersayang yang telah mendo'akan dan menyayangiku dalam pengembaraan spiritual demi meraih mimpi. Guru-guruku yang tak sempat kusebut satu persatu namanya, khususnya guru mengaji, guru Madrasah Diniyyah, dan guru Sekolah Dasar, yang telah mendidik, membimbing, mentransfer ilmu dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Sehingga penyusun bisa "membaca" dalam arti luas.

Tak lupa pula kupersembahkan karya ini kepada Sahabat-sahabatku yang senantiasa dengan ketulusannya peduli membantuku dalam menyelesaikan tugas akhir ini, jugayang paling penting dalam kebersamaan mengajarkanku betapa pentingnya untuk saling mengerti satu sama lain dan arti seorang sahabat.

Almama terku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bilatā' *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>

	dammah + wawumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Fatwa Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Selanjutnya, berbekal dengan pertolongan, anugerah, dan rahmat yang diberikan Allah serta berkat daya dan kekuatan dari-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril maupun materil. Dengan demikian, penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., PhD, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag, dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Yth. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M. A., selaku pembimbing skripsi, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan semangat dalam mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin. Tidak lupa ibu Tati (TU PMH), terimakasih atas pelayanannya.
6. Teristimewa kedua orang tuaku, Muhammad Fathoni dan Rosipah, berkat untaian do'a beliau kepada Sang Pengabul Do'a serta kasih sayang beliau yang tak terhitung, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Saudara-Saudariku, terutama Kaka' Siti Malinda, Ka'Jamilah, Mas Ikhsan, Ka'Neili Sa'adah, Ka'Dewi Masitoh, Teh Mira, adekku tersayang Mar'atus Sholehah, Mas Giono, Mas Endang Dedi, Mas Ali, Mas Shoim, Keponakanku Mimin, Rhani, Dhina, Lia, Iis, Zakiya, Laela, Reza, Nisa, Nabil, Wildan, Adnanserta keluarga mba Hidayah, atas dorongan serta

bantuan secara materil dan moril akhirnya penyusun mampu menempuh jenjang pendidikan S-1.

8. Sahabat-Sahabat PMH 2009, yang telah menemani pengembaraan spiritual penyusun. Canda lepas dan diskusi rutinan kalian senantiasa mewarnai hari-hari penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada semuanya, terutama: Likhin Park,(Temen Kost) Sehabuddin (Syeh), Rodli, Munim, Abdoeh, Habibi Siregar, Zainudin, Heri S, Abdul Jabbar (Cipenks), Irwansyah, Sagita CP, Kang Shodik, Latif, Rendika, Rosi, Ma'ruf, Maskun, Rochem, Fikri, Firman, Ari, Adji, Riska, Resvi, Hamroh dan Ida. Terima kasih atas semua bantuannya semoga pertemanan dan persahabatan kita tetap terjalin, jangan pernah berhenti menuntut ilmu.
9. Sahabat-Sahabat KKN Jogotirto 8 (Ja'far Shodiq, M.Taufiq, Hidayat Suryo, Widiastuti, Enok Hasanah, Cyhintia, Dian P, Evy Dita, dan Riskiyana), yang selalu mendoakan setiap langkahku dan mendukung segala ijhtihadku.
10. Sahabat-Sahabat KRY (Keluarga Riau Yogyakarta) Sholihin (Kumes) Bowo Jhon, Herman, Rizky, Ardi (Ucok), Roffi, Jhoni, Chasdi, Safriadi, Dheny, Very (Otong) Nanang, Ronal, dan tak lupa Sahabat Kost Doraemon (Anisa Mutia Rahma, Siti Munawarah dan Ernawati) yang telah berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup kita.
11. Sahabat-Sahabat KEY (Keluarga El-bayan Yogyakarta) MA El-bayan Maftukhin (Tuink), Arif Hermawan, Masdar, Khoirudin, Fitri Aini Zahra,

Reni, Sarmo, Saimin, Faisal, Subhan, Faisol, Malthuf, Rofiqoh, Laeli, yang selalu memberikanku motivasi belajar dalam perjalanan akademik.

12. Sahabat-Sahabatku yang telah berjasa selama penyusun mengalami hal-hal sulit dalam menyibak tirai impian. Khususnya: Sholihin S.P (Kumes) Sholikin (Linkin Part), Sehabudin, Zainudin, Nur Muhammad Abduh, Heri Irwansyah, Afifudin, Husnul Khotimah, Riska, Resvi, Abdul Jabbar / Cipenk, Abdul Rohim, Afifudin dan Heri Setiawan.

Sebagai insan biasa penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekhilafan dan kekurangan yang mewarnai skripsi ini. Karya ini masih sangat jauh dari harapan. “*Tak ada gading yang tak retak*”. Begitulah pepatah menyatakan. Oleh karena itu, bagi para pembaca, penyusun harapkan kritik dan saran yang bersifat *konstruktif* (membangun) untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan segenap kaum mukminin yang telah membaca dan mempelajarinya. Amin.

Yogyakarta, 07 Muharram 1435H
10 November 2014 M

Penyusun

Slamet Hozin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG INFOTAINMENT DI	
TELEVISI.....	21
A. Pengertian dan tujuan Infotainment.....	21
1. Pengertian Infotainment.....	21
2. Tujuan Infotainment	24
B. Tayangan Infotainment di Televisi	27
1. Sejarah dan Perkembangan Televisi	27
2. Fungsi Televisi.....	28
3. Pengaruh Penyiaran Televisi	29

4. Problem Infotainment	35
a. Problem Jurnalistik	35
b. Orientasi Pasar	36
c. Dampak Isi Berita	37
 BAB III: TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT FATWA NAHDLATUL ULAMA DAN UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.....	40
A. Fatwa haram NU Terhadap Infotainment	40
1. Sekilas Tentang Organisasi Nahdlatul Ulama	40
2. Bentuk dan Tujuan Organisasi.....	44
3. Lajnah Bahtsul Masail NU dan Sistem Pengambilan Keputusan	47
4. Fatwa Haram NU Terhadap Infotainment	53
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	65
1. Regulasi Penyiaran	65
2. Kode Etik dan Tata Tertib Jurnalistik.....	70
 BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI MENURUT FATWA NAHDLATUL ULAMA DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.....	75
A. Aspek Yuridis (Legalitas Hukum)	75
B. Aspek Maslahat	80
 BAB V: PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran - saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
INFOTAINMET FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	II
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2002	III
CURRICULUM VITAE	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam kini hidup dan merupakan bagian yang integral dalam era globalisasi.¹ Proses globalisasi kini makin deras, juga makin mapan dan kokoh berkat jaringan komunikasi dan organisasi yang kuat dan mapan, ditopang oleh rekayasa politik dan peraturan perundangan nasional dan internasional yang melembaga. Namun harus diakui, proses globalisasi sekarang banyak diwarnai kepentingan ekonomi, yang ditunjang dengan kekayaan uang, informasi, teknologi, transportasi dan komunikasi elektronika, serta organisasi dan manajemen yang tangguh. Maka dari itu globalisasi diterima sebagai peluang bagi mereka yang siap dan kuat. Tetapi sebaliknya dirasakan sebagai ancaman yang ganas bagi yang belum siap dan lemah.²

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (Barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam. Akibatnya hubungan antara Barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena Barat merupakan produsen yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak Islam sebagai konsumen yang

¹ Globalisasi yang dimaksud adalah proses perubahan masyarakat dengan lingkungan hidup, yang bersifat imanen dan universal. Santoso S. Hamijoyo, *Komunikasi Partisipatoir :Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat* , cet. ke-1 (Bandung: Humaniora, 2005), hlm. 64.

²*Ibid.*

menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.³Ciri khas dari globalisasi adalah pada lancarnya komunikasi dan transportasi, serta lancarnya arus informasi, sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Oleh karena itu, dalam era ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan.⁴

Saat ini dunia pertelevisian Indonesia didominasi dengan program-program hiburan yang hanya mementingkan pasar atau rating saja tanpa memperhatikan efek yang muncul dari tayangan tersebut.Sebut saja bersifat budaya populer yakni hasil budaya yang dibuat secara *massif* demi kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, lebih mengabdikan pada kepentingan pemuasan selera. Media memproduksi dan mendiseminasikan budaya massa melalui isi atau *content*-nya.⁵

Program-program saat ini dapat dikatakan sebagai budaya populer karena memiliki ciri-ciri berikut:

1. Trend sebuah budaya yang menjadi trend dan dapat diikuti atau disukai banyak orang akan menjadi budaya populer.
2. Keseragaman bentuk yakni sebuah program ciptaan manusia yang menjadi trend dan akhirnya banyak diikuti kaum *plagiatisme* atau

³ A. Basir Solissa, “Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Hasan Tibbi”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2001), hlm. 160.

⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (ed): ‘Abdul Halim, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 7-8.

⁵Anis Setyowati, *Televisi Antar Media Pembodohan dan Dunia Pendidikan:Membedah Tubuh Komunikasi Kontemporer*, cet. ke-1 (Surakarta: Lingkar Media, 2010), hlm. 24.

penciplak. Karya tersebut dapat menjadi *pioner* bagi program lain yang mempunyai ciri yang sama. Sebagai contoh acara musik pertama kali adalah *Inbox* di SCTV, kemudian disusul *Dahsyat* di RCTI, *Deringdi* TRANS TV dan lain-lain.

3. *Adaptabilitas*, sebuah budaya populer mudah dinikmati dan diadopsi oleh khalayak, hal ini mengarah pada trend. Misalnya salah satu stasiun televisi menyiarkan program *Smackdown* dan acara itu disaksikan oleh anak-anak. Kemudian anak itu mempraktikkan apa yang ia lihat tanpa tahu kalau itu adalah trik sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.
4. *Durabilitas*, sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan durabilitas menghadapi waktu, pioner budaya populer yang dapat mempertahankan dirinya bila pesaing yang kemudian muncul tidak dapat menyaingi keunikan dirinya akan bertahan. Contoh disaat maraknya audisi pencarian bakat untuk menjadi seorang penyanyi yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi akan diikuti oleh stasiun televisi yang lain dan dalam beberapa kurun waktu acara tersebut akan hilang begitu saja seperti AFI (*Akademi Fantasi Indosiar*).
5. *Profitabilitas*, dari sisi ekonomi, budaya populer berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar bagi industri yang mendukungnya.⁶

Televisi dianggap sebagai media massa yang paling penting, karena dapat memadukan antara suara dan gambar. Tayangan televisi juga dapat dinikmati setiap saat, memuat berita-berita terbaru, dan yang terpenting dapat

⁶*Ibid.*, hlm. 24.

diperoleh secara gratis. Selain menyampaikan informasi, media massa termasuk televisi juga digunakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dari seorang dan kelompok tertentu. Dalam perkembangannya, munculnya media massa lebih berkaitan dengan peluang bisnis yang ada padanya. Khususnya televisi, di Indonesia sendiri terdapat satu stasiun televisi nasional, dan sebelas stasiun televisi swasta yang jangkauan siarannya berskala nasional, serta beberapa stasiun televisi lainnya yang berskala lokal. Banyaknya jumlah televisi ini mengharuskan setiap stasiun untuk saling bersaing dan berusaha menyuguhkan acara-acara yang mampu menarik perhatian masyarakat. Salah satu acara televisi yang relative baru namun cukup dinikmati saat ini adalah *tayangan infotainment*.⁷

Tayangan infotainment termasuk dalam acara yang bersifat berita. Berbeda dengan sajian berita pada umumnya, tayangan infotainment lebih mengkhususkan pada berita yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang terkenal, terutama yang berkaitan dengan dunia hiburan.⁸ Permasalahannya apakah sebenarnya tayangan infotainment di televisi tersebut sesuai atau tidak dengan etika dan peraturan hukum Islam yang menjadi tuntutan hidup mayoritas penduduk Indonesia, serta dengan peraturan hukum positif yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara yang tercinta ini.

⁷Hampir setiap stasiun televisi memiliki tayangan infotainment. Tayangan tersebut di antaranya Cek& Ricek, Go Spot dan Silet di RCTI, Was-Was, Ada Gossip di SCTV, Go Show di TPI, Selebriti Update di ANTV, KISS (Kisah Seputar Selebriti) di Indosiar, Insert pagi, sore, dan Insert di Trans TV, Gosip Pagi, siang, Sore di Trans dan Obsesi pagi, siang dan sore Global TV.,(Kedaulatan rakyat,) di akses 15 April 2013, hlm. 13.

⁸*Ibid.*

Uraian diatas, bahwa manusia disadari maupun tidak disadari telah berlangganan acara TV secara berkala. Berbagai informasi dan peristiwa terkini selalu *up to date* dalam berita. Hal-hal baru yang bisa dikatakan sebagai *trend* masa kini juga dapat dirasakan dengan melihat acara-acara di televisi. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan gaya hidup juga ter-cover dalam pernak-pernik siaran televisi. Ini adalah salah satu cara, bagaimana mengisolasi diri dengan hal-hal apa saja yang sudah ada, dan menunjukkan bahwa ini merupakan manusia universal yang membutuhkan perubahan dalam setiap segmen kepribadian, kemasyarakatan, dan kemanusiaan tentunya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dikatakan televisi merupakan acuan publik terhadap peristiwa, informasi, trend, budaya, dan gaya hidup masa kini. Pada umumnya, saat ini dunia acara pertelevisian di Indonesia terlalu banyak mengandung unsur *entertain* atau hiburan.⁹

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang kemudian mengamanatkan pelaksanaannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁰ Pada tanggal 30 agustus 2004, KPI memberlakukan keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar

⁹Anis Setyowati, *Televisi Antar Media Pembodohan dan Dunia Pendidikan: Membedah Tubuh Komunikasi Kontemporer*, cet. ke-1 (Surakarta: Lingkar Media, 2010), hlm. 25.

¹⁰Pasal 48 ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Program Siaran (P3SPS).¹¹ Pada tahun 2007, KPI melakukan perubahan terhadap peraturan ini, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran.¹²

KPI sebagai lembaga yang di amanatkan oleh Undang-Undang untuk memantau penyelenggaraan penyiaran memang terbukti telah menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti dari adanya teguran terhadap beberapa tayangan televisi yang dianggap telah melanggar, termasuk di antaranya beberapa tayangan infotainment.¹³

Masalah ini sangat substansial, di Indonesia hal- hal yang berkaitan dengan penyiaran sudah jelas dideklarasikan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya Pasal 2 yang mengatakan:

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dengan jelas mengatakan:

¹¹Salinan Keputusan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).<http://www.KPI.go.id> akses tanggal 20 April 2013.

¹²<http://www.kpi.id>, akses tanggal 20 April 2013.

¹³ Teguran tersebut diantaranya teguran terhadap program Metro Malam (Metro TV), Focus Sore (Indosiar), *Sports Highlife* dan drama seri *Tebe dan Kakak Cantik* (Indosiar), SCTV, Trans 7, kedua program tersebut dianggap telah melanggar UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Pasal 14 ayat (1) mengandung unsur obat-obatan terlarang.<http://kpi.go.id>, akses Jum'at, 01 Maret 2013.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa tujuan dari penyiaran itu adalah untuk membangun etika, watak, jati diri bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan Fatwa yang dikeluarkan oleh NU tentang Infotainment dalam Putusan atas deskripsi masalah dan pertanyaan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Tahun 2006 Tentang *Bahtsul Masail NU* yaitu:

Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara yang mengungkap membeberkan kejelekan seseorang melalui acara apapun adalah haram...¹⁴

Ada dua arah yang menjadi sasaran hukum yang difatwakan yakni:

1. Yang menyiarkan artinya tertuju pada produser infotainment dan televisi (subyek).
2. Yang menonton atau mendengar tertuju pada pemirsa yang menonton infotainment tersebut (obyek). Kedua-duanya dalam pandangan NU adalah haram, baik yang menyiarkan kejelekan seseorang maupun yang menonton kejelekan tersebut.

Dalam Islam, membicarakan keburukan orang lain lebih dikenal dengan istilah *ghibah*. *Ghibah* dan *tajassus* sangatlah dibenci oleh Islam,

¹⁴ Sekjen PBNU, "Keputusan Munas Nadhlatul Ulama Tentang Bahtsul Massail Diniyah Waqi'iyah", Surabaya Tanggal 28-31 Juli 2006. hlm. 31.

bahkan pelakunya diumpamakan dengan seorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri.¹⁵

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.¹⁶

Berangkat dari latar belakang di atas, maka perlulah kiranya dilakukan pembahasan bagaimana sebenarnya pandangan dari Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai Tayangan Infotainment di Televisi. Penelitian ini dirasakan sangat penting dalam tataran teori maupun aplikasi dalam rangka merespon tayangan-tayangan di televisi yang pemberitaan infotainment semakin keluar dari batas-batas etika dapat dengan mudah dan cepat mempengaruhi kehidupan moral bangsa. Maka dari itu masalah infotainment telah menjadi masalah publik karena pengaruhnya terhadap kehidupan moral bangsa maka pemerintah harus mengatur keberadaannya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment.

B. Pokok Masalah

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini didasarkan kepada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Djamaluddin Al-Qasimy Ad Dimsyazi, *Mau'idhotul Mukminin Min Ihya'umuliddin*, penerjemah Abu Ridha, cet. ke-1 (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 476.

¹⁶Al-Hujurât (49) : 12.

Bagaimanakah batas-batas etika penyiaran dalam pandangan fatwa NU dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan infotainment di televisi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan batas-batas Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengenai tayangan infotainment di televisi.
 - b. Untuk mengetahui perspektif undang-undang penyiaran yang berlaku di Indonesia terhadap fatwa haram yang dikeluarkan NU tentang program infotainment.
 - c. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam peraturan fatwa NU dan UU Penyiaran mengenai Tayangan Infotainment di Televisi.
2. Adapun kegunaannya adalah:
 - a. Secara teoretis hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan masyarakat dalam rangka memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tayangan infotainment di televisi.
 - b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan UU Penyiaran.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, permasalahan infotainment telah dikaji oleh beberapa pakar. Di antaranya dalam buku berjudul *Jurnalistik Infotainment* karya Iswandi Syahputra, buku ini membahas tayangan Infotainment dilihat melalui pola kerja jurnalistik, dan dampak dari tayangan infotainment. Buku ini juga merupakan karya tulis pertama yang khusus membahas Infotainment.

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 juli 2006 telah memutuskan keharaman menayangkan dan menonton acara infotainment yang mengungkap dan membeberkan kejelekan orang lain kecuali dengan tujuan yang dibenarkan oleh syara’.

Adapun skripsi yang membahas tentang infotainment adalah: Skripsi Rendra Junanto yang berjudul “Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di Televisi”.¹⁷ Dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk mencari tahu pandangan dari para Kyai NU tentang Infotainment di Televisi yang mengatakan infotainment mengandung banyak ghibah yang tidak layak untuk di perlihatkan.

¹⁷Rendra Junanto, “Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di Televisi,”Skripsi Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2007.

Tri wahyuni Hidayat, dengan skripsi “Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment”.¹⁸ Dalam skripsi ini, penyusun membahas tentang keputusan atau pendapat mengenai haramnya infotainment oleh NU sebagai organisasi keagamaan di lihat dari sudut pandang aturan-aturan atau hukum kebebasan Pers yang berlaku.

Serta skripsi yang berjudul “Frame Pemberitaan di Majalah Paras Tentang Infotainment” karya Djuliyah.¹⁹ Dalam skripsi ini penyusun berusaha membahas bagaimana *Frame* majalah paras tentang tidak adanya pemberitaan infotainment dalam kategori *ghibah* karna *rubrik* sampul paras menampilkan *pubrik figure* tentang proses perjalanan kesuksesannya.

Abdul Rahmat, “Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”.²⁰ Dalam skripsi ini, penyusun membahas bagaimana sanksi atau hukumannya terhadap tayangan infotainment di televisi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap infotainment serta yang melatarbelakanginya, namun kedua aturan tersebut sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan mengkaji kebenaran sebuah beritanya.

¹⁸ Tri wahyuni Hidayat, “Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment,” Skripsi Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹⁹ Djuliyah, “Frame pemberitaan Di Majalah paras tentang infotainment,” Skripsi Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

²⁰ Abdul Rahmat, *Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Karya-karya ilmiah tersebut kiranya memberikan ruang kepada penyusun untuk melakukan penelitian yang bersifat komparasi yaitu antara fatwa NU dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai tayangan Infotainment di televisi. Dalam penelitian ini yang membedakan di antara skripsi-skripsi di atas adalah penyusun akan menjelaskan tentang bagaimana etika dan batas-batas penyiaran dalam tayangan infotainment di televisi.

E. Kerangka Teoretik

Informasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, dengan adanya informasi orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan dapat menentukan keputusan untuk masa yang akan datang. Mengingat informasi sangat dibutuhkan maka perlu adanya penyiaran nasional yang dilakukan oleh lembaga penyiaran²¹. Penyiaran dapat menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang sehingga lembaga penyiaran mempunyai peran penting dalam setiap dimensi kehidupan. Setelah bergulirnya masa orde baru, kebebasan *pers* semakin besar, namun bukan berarti lembaga penyiaran dapat bebas menyiarkan apapun sesuai dengan kehendaknya. Ada batasan tertentu yang harus dipatuhi sehingga informasi yang disiarkan tidak merugikan orang lain dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan.²²

²¹Pasal 6 UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

²²Fiddin Khairuddin, "Hadist-Hadist tentang Ghibah," Skripsi Fakultas Dakwah jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Salah satu program televisi yang mempunyai *rating* cukup tinggi yaitu infotainment yang berbau gosip dan menceritakan kehidupan selebritis. Infotainment memiliki nilai positif misalnya menjadikan seorang artis menjadi terkenal namun banyak juga yang memiliki dampak negatif misalnya membeberkan aib diri sendiri atau memberitakan yang mengungkap permasalahan pribadi dan orang lain. Dalam memberikan informasi terkadang infotainment terlalu berlebihan dan sudah begitu bebas melompati pagar etika.²³ Tak jarang informasi yang ditayangkan sebuah infotainment yaitu mengenai aib orang lain seperti kasus perceraian, perselingkuhan, seks dan sebagainya. Informasi yang disuguhkan pun terkadang tidak sesuai dengan fakta namun hanya sebagai mencari sensasional dan keuntungan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran tentang isi siaran yang dilarang.²⁴ Perbuatan infotainment yang sudah di luar batas etika telah memberikan ketidak nyamanan bagi beberapa pihak, sehingga wajar ketika masalah pribadi seorang artis terus digembor-gemborkan, mereka tidak menerima dan melakukan kekerasan kepada para pencari gosip. Kasus yang belum begitu lama terjadi yaitu mengenai video mesum yang diperankan oleh tiga orang artis pun tak ketinggalan untuk dijadikan bahan pemberitaan infotainment, bahkan cuplikan-cuplikan gambar didalamnya ikut ditayangkan (meskipun telah disamarkan), padahal pemberitaan tersebut sama saja dengan

²³ <http://.Roni>. Infotainment antara Realita dan Etika. Diakses tanggal 15 April 2013.

²⁴ Pasal 36 ayat (5), UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

penyebaran video itu secara tidak langsung, dan celaknya pemberitaan ini dapat ditonton oleh seluruh kalangan dan usia.²⁵

Pemberitaan infotainment yang semakin keluar dari batas-batas etika dapat dengan mudah dan cepat mempengaruhi kehidupan moral bangsa. Maka dari itu masalah infotainment telah menjadi masalah publik karena pengaruhnya terhadap kehidupan moral bangsa maka pemerintah harus mengatur keberadaanya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment.²⁶ Begitu pun tak heran ketika para pemerhati dan peduli moral seperti para ulama mengeluarkan fatwa haram terhadap infotainment karena infotainment lebih banyak informasi yang *mudharat* demi mencari keuntungan semata. Melihat pelanggaran etika seperti ini maka dapat dikatakan adanya kesalah pahahaman mengenai arti kebebasan *pers* yang dianggap mereka dapat sebebas-bebasnya memberitakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kode etik jurnalis yang digunakan sebagai pedoman para jurnalistik sudah seharusnya ditaati dalam melaksanakan tugasnya demi keharmonisan dan terjaganya moral bangsa.²⁷ Aturan/nilai yang ada dalam kode etik jurnalistik yaitu “jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya, jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen, jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang dan

²⁵Sendi Nugraha,[http://oase.kompas.com/read/2010/07/31/Fatwa.MUI.dan Infotainment](http://oase.kompas.com/read/2010/07/31/Fatwa.MUI.dan%20Infotainment), diakses tanggal 15 April 2013.

²⁶<http://.Roni>. Infotainment antara Realita dan Etika.Diakses tanggal 15 April 2013.

²⁷Pasal 42UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

sebagainya”. Dari beberapa kode etik tersebut sudah jelas bahwa seorang jurnalis harus menyiarkan berita yang sesuai dengan fakta dan menggunakan cara-cara yang etis untuk mendapatkan data, kebebasan jangan keluar dari koridor etika. Etika pemberitaan harus bersandar pada kepastian atau kepatuhan, serta harus menghormati narasumber atau obyek pemberitaan.²⁸

Terkait dengan pembahasan tentang infotainment ada beberapa perspektif yang dapat kita lihat dalam draft *Bahtsul Masail Diniyyah Waqiiyah* untuk kemudian muncul ungkapan fatwa bahwa infotainment adalah haram.

Dalam draft keputusan disebutkan:

Pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan seseorang melalui acara apapun adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan secara syar’i, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta bantuan, meminta fatwa hukum.²⁹

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya indikasi bahwa pada isi (*content*) acara yang biasa ditayangkan dalam infotainment mengarah pada mengungkapkan dan membeberkan kejelekan seseorang yang dalam Islam dapat dikategorikan *Ghibah* atau bahkan pada upaya penyebaran fitnah.³⁰

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

²⁸Sendi Nugraha, <http://www.kpiddiy.com/> diakses tanggal 21 April 2013.

²⁹ Sekjen PBNU, “Keputusan Munas Nadhlatul Ulama Tentang Bahtsul Masail Diniyyah Waqi’iyah”, Surabaya Tanggal 28-31 Juli 2006. hlm. 31.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب ا حدكم ان يا كل لحم اخيه ميتا فكرهتموه و تقوا الله ان الله تواب رحيم.³¹

Hadist Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa:

أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره فقيل: أفرأيت إن كان في أخيك ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.³²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai landasan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan ditaatinya Kode Etik Siaran, diperlukan Undang-Undang tentang Penyiaran yaitu:

Khususnya Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dengan jelas mengatakan:

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa tujuan dari penyiaran itu adalah untuk membangun etika, watak, jati diri bangsa yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

³¹ Al-Hujurāt (49) : 12.

³² Muhammad Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikri, 1988 M/ 1408 H), IV : 290 Hadist Nomer 1934, “Kitab Al-Birru Wa as-Şhillatu ‘an Rasulullah.” Hadist dari ‘Ala bin Abdir Rahman dari ayahnya dan Hadist ini adalah Hadis Şahih.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Inggris yaitu *method* yang berarti cara, yaitu suatu cara untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisis.³³

Metode dalam arti umum yaitu cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya.³⁵ Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai tayangan infotainment menurut pandangan fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁶ yaitu penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan membandingkan secara sistematis materi-materi pembahasan seperti bagaimana pandangan

³³ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 59.

³⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, cet. ke-3, Edisi Revisi, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 201.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Lihat: Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah*, hlm. 110.

fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap tayangan infotainment di televisi.

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari:

a) Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut: Data dari Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan fatwa NU mengenai Infotainment di Televisi.

b) Sumber sekunder

Yaitu diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu keputusan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Sumber-sumber lain yang tidak kalah pentingnya, seperti buku Jurnalistik Infotainment karya Iswandi Syahputra, serta berbagai literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang

diperoleh berkaitan dengan tayangan infotainment di televisi sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan dengan melihat, membahas tentang program tayangan infotainment di televisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan menitik beratkannya pada aspek-aspek hukum. Sedangkan normatif pembahasannya berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab *pertama* memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan berupa gambaran umum tentang infotainment di Televisi, pengertian dan tujuan infotainment, Bab *ketiga*, menjelaskan Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, fatwa haram NU terhadap Infotainment dan Perspektif UU penyiaran Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment, hak dan kewajiban serta kode etik jurnalistik.

Bab *keempat*, Analisis Perbandingan Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Fatwa NU dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dan dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis (legalitas hukum) maupun aspek masalahnya.

Bab *kelima*, penutup, kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta bibliografi dan memberikan lampiran- lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai tayangan infotainment menurut Fatwa Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Merupakan kependekan dari istilah Inggris *information-entertainment*. Infotainment di Indonesia identik dengan acara televisi yang menyajikan berita selebritas dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik. Pemberitaan infotainment yang semakin keluar dari batas-batas etika dapat dengan mudah dan cepat mempengaruhi kehidupan moral bangsa. Maka dari itu masalah infotainment telah menjadi masalah publik karena pengaruhnya terhadap kehidupan moral bangsa maka pemerintah harus mengatur keberadaannya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment serta keputusan Musyawarah Nasional yang mengharamkan tayangan infotainment di televisi.

2. Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut meliputi:

a. Persamaan

- 1) Sama-sama mengharuskan pencarian berita dengan jalan yang santun dan menghormati privasi narasumber.
- 2) Sama-sama mengharuskan penyampaian berita yang jujur dan akurat, serta melarang penyampaian berita yang berisi kebohongan, fitnah dan adudomba.
- 3) Sama-sama menekankan profesi *chek and recheck* informasi sebelum disampaikan.

b. Perbedaan

- 1) Isi berita. Pada hukum penyiaran tidak melarang dalam menyampaikan berita tentang aib orang lain selagi mau untuk dijadikan sebagai narasumber. Sedangkan pada pandangan fatwa Nahdlatul Ulama, mencari dan membicarakan aib orang lain sangat dilarang. Apalagi apabila tujuannya adalah mencari keuntungan dari aib tersebut.
- 2) Perbedaan dalam sanksi atau hukuman. Dalam hukum penyiaran, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga organisasi yang ditunjuknya. Sanksi ditetapkan dengan jumlah denda maupun hukuman. Sedangkan dalam pandangan fatwa Nahdlatul Ulama, sanksi terhadap larangan menyebarkan aib orang lain merupakan ketentuan yang berasal langsung dari Allah SWT, namun sanksi tidak ditetapkan dengan jumlah denda maupun hukuman.

B. Saran - Saran

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan tentang Tayangan Infotainment Menurut Fatwa Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, ada beberapa saran yang penyusun ajukan diantaranya:

1. Pemerintah

Pemerintah setidaknya dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Karena tanpa adanya penegakan hukum, maka kebebasan menjadi tidak terarah. Perlu juga kiranya dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang baru.

2. Ulama dan Masyarakat

Ulama sebagai pewaris para Nabi dituntut jeli dalam menilai perkembangan masyarakat oleh karenanya bimbingan, saran bahkan kritik sudah selayaknya disampaikan. Sedangkan untuk masyarakat dalam menghadapi setiap tayangan atau informasi di media hendaknya lebih selektif sehingga bisa menjadikan tontonan sebagai tuntunan yang baik tidak serta merta seluruh informasi itu diterima tanpa pertimbangan untung rugi akibat dampak yang ditimbulkannya.

3. Redaksi Infotainment

Memang begitu dilematis ketika *idealisme* dibenturkan dengan orientasi bisnis untuk kalangan penyiaran/pers terutama redaksi Infotainment sebaiknya lebih berfikir kedepan mengenai akibat

pemberitaan yang disampaikan jangan hanya mencari keuntungan pribadi semata berpeganglah pada prinsip *mutualisme* yaitu sama-sama saling menguntungkan karena tanggungjawab media tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Artis – Selebritas (*Publik Figure*)

Kaidah klasik yang mengatakan “*Name Make News*” selayaknya digunakan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Artis – Selebritas sebagai *publik figure* akan selalu menjadi sorotan, tindakannya akan menjadi contoh. Oleh karenanya jadilah contoh yang terbaik buat masyarakat, popularitas yang disandang dijadikan koreksi apakah bisa dijadikan contoh apakah termasuk *figure* yang baik ataukah sebaliknya. Perkacalah pada nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur’ān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Shaleh, Qomaruddin, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Al- Hadist

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut, Libanon: Dâral-Fikr, 1988.

C. Fiqih / Ushul Fiqih

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet. ke-12, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Al-Ġazâli, Abu Ḥamid, *Ihyâ’ ‘Ulüm ad-Dîn*, Kairo: Dâr al-Ihyâ’ al-Kutub al-‘arâbiyyah, 1957.

Al-Qaraḍawi, Yûsuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa. H.Mu’ammal Hamidy, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Masalah-Masalah yang Praktis”, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010.

Djulyah, *Frame Pemberitaan di Majalah Paras tentang infotainment*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007.

- Hidayat, Triwahyuni, *Perspektif UU Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007.
- Junanto, Rendra, *Pandangan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment di Televisi*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007.
- Mahfudz, Sahal, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU, kritik Nalar Fiqh NU*. Cet. ke-1, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Muhtadi, Anshor Ahmad, *Bath Al-Masā'il Nahdlatul Ulama*, “Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionaris”, Cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nurhaedi, Dedi, *Gossip dan Gejala Kehidupan di Era Globalisasi* “sebuah penelitian tentang Aturan Hukum dan Agama”, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Qudamah, Ibnu, *Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, ahli bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-13, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Rahmat, Abdul, *Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.
- Sekjen PBNU, *Keputusan Munas Nadhlatul Ulama Tentang Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah*, Surabaya Tanggal 28-31 Juli 2006.
- Wahid, Saad, Abdul, *Pandangan Islam Tentang Ghibah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.

D. Lain- Lain

- Abdussani, Hummaidi dan Ridwan Fakla AS, *Biografi 5 Rais 'Am Nadlatul Ulama*, Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Ali, Attabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Multi karya Grafika, Pon-Pes Krapyak, 2003.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.
- Baksin, Askurifai, *Jurnalistik Televisi Teoridan Praktik*. cet. ke-2 Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : 2003.
- Faisol, Ahmad, *Menuju Konsumen Televisi Berdaya*, Jawa Pos, Jumat 1 September 2006.
- Faruqi, Isma'il dan Lois al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam, Menjelajahi Peradaban Gemilang*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 2003.
- Hamijoyo, Santoso S., *Komunikasi Partisipatoir: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat*, cet. ke-1, Bandung: Humaniora, 2005.
- Inayah, *Televisi: Pengatur Moral Bangsa*, cet. ke-1, Surakarta: UNMUH, 2010.
- Masduki, *Kebebasan Press dan Kode Etik Jurnalisme*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*. cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Prisgunanto, Ilham, *Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2004.
- Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1, Surabaya: Karya Utama, 2002.

- Rosandy, Feddy, *Efek Berita Televisi Terhadap Pembentukan Realitas Khalayak*, cet. Ke-1 Surakarta: Komunikasi UMS: 2010.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikolog Komunikasi*. Cet. ke-17, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Setyowati, Anis, *Televisi Antar Media Pembodohan dan Dunia Pendidikan: Membedah Tubuh Komunikasi Kontemporer*, cet. ke-1, Surakarta: Lingkar Media, 2010.
- Sitompul, Einar Martahan, *NU & PANCASILA*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2010.
- Sudibyo, Agus, *Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan ISAI: 2004.
- Syahputra, Iswandi, *Jurnalistik Infotainment*, “Kancah Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi”, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Syauqy, Fais, *Simphony Komunikasi Politik Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lingkar Media, 2011.
- Tutik, Lestari Ari, *Membedah Tubuh Komunikasi Kontemporer*, cet. ke-1, Surakarta: Lingkar Media, 2010.
- Yunia, Cita, *Televisi: Ajang Pembodohan Tanpa Moral*, cet. ke-1, Surakarta: UNMUH, 2010.
- Yusuf, Nasir, *NU dan Suksesi*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1994.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	8	17	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha penyayang”.
2	I	١٦	32	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha penyayang”.
3	I	16	33	“Rasulullah saw bersabda; apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat menjawab; Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, beliau bersabda : “Engkau menyebutkan sesuatu kejelekan yang ada pada saudaramu” para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw bersabda: Apabila apa yang ada padanya sesuai dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang engkau katakana maka engkau telah berdusta atasnya.
4	II	26	13	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada

				Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha penyayang”.
5	III	58	40	“Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah atau mencegah dengan tangannya (kekuasaan) jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (secara lisan), dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya (merasakan tidak senang dan tidak setuju), dan itu adalah selemah-lemah iman”.
6	III	60	44	“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha penyayang”.
7	III	61	47	“Rasulullah saw bersabda; apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat menjawab; Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, beliau bersabda : “engkau menyebutkan sesuatu kejelekan yang ada pada saudaramu” para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw bersabda:”Apabila apa yang ada padanya sesuai dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang engkau katakana maka engkau telah berdusta atasnya.
8	III	62	51	“Sesungguhnya orang - orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar”.
9	IV	73	6	“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.
10	IV	73	6	“Wahai manusia ! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

LAMPIRAN II

INFOTAINMENT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 05/MUNAS-VII/MUI/2010

Tentang

INFOTAINMENT

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII padatanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

- MENIMBANG:**
- a. bahwa *infotainment* di media penyiaran public seringkali mengeksploitasi aib, kejelekan, gossip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, bahkan tidak jarang berisi fitnah.
 - b. bahwa pemberitaan *infotainment* sebagaimana dimaksud huruf a seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu keretakan hubungan keluarga dan melahirkan dampak negative lainnya serta mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan bermutu.
 - c. bahwa banyak pihak yang menjadikan berita yang mengeksploitasi aib, kejelekan, gossip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan lain-lain sejenis terkait pribadi sebagai sarana memperoleh popularitas, lahan pekerjaan, sarana hiburan, dan sarana mencari nafkah, dan oleh terhadap di tengah masyarakat mengenai hukumnya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang *infotainment* sebagai panduan.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

رحيم (الحجرات : ١٢)

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.(QS.al-Hujurat:12)

٢. وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا). (الأحزاب : ٥٨)

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-ahzab:58)

٣. لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. (انساء : ١٤٨)

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. An-Nisa’:148)

2. Hadist Nabi SAW.

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : ذِكْرُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فَقِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu hurairah RA. Bahwasannya Rasulullah saw bersabda; apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat menjawab; Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, beliau bersabda: “Engkau menyebutkan sesuatu kejelekan yang ada pada saudaramu” para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang dibicarakan tersebut ada padanya? Maka rasulullah saw bersabda: Apabila apa yang ada padanya sesuai dengan apa yang engkau bicarakan maka engkau telah mengghibahnya. Sedangkan apabila apa

yang ada padanya tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan maka engkau telah berdusta (fitnah) atasnya. (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

٥. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn 'Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barangsiapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat.” (HR. Imam Bukhori)

٦. عن عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr RA. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang di larang oleh Allah SWT. (HR.Imam Bukhori dan Muslim)

٧. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تفرقوا. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain, jadilah para hamba Allah bersaudara.” (HR. Imam Bukhori)

٨. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ما له وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda; “Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram (terjaga) atas harta,

kehormatan, dan darahnya merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim” (HR. Abu Daud).

3. *Ijma'*, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-karim* Jilid 13 halaman 160, terjadi *ijma'* (kesepakatan ulama) bahwa ghibah adalah hal yang diharamkan.

4. *Qa'idah sad al-dzari'ah* (سد الذريعة) yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

5. *Qaidah Fiqhiyyah*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan mashlahat.

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama

١. قال القرطبي : " قوله تعالى (أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا)
مثل الله الغيبه بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم
بغيبه من اغتابه.

“Imam al-Qurtubi berpendapat mengenai firman Allah SWT (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?) Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.”

٢. قال النووي : " اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه
إلا بها، وهو ستة أسباب :.....الثاني الاستعانة على تغيير المنكر و
العاصي إلى الصواب "

“Imam al-Nawawi berkata: “ketahuilah bahwa ghibah itu dihalalkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syari'at dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan

ghibah ada enam...yang kedua adalah (dengan ghibah itu) dia berupaya mengubah kemungkaran dan upaya mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran..."(Riyadhus Sholihin, halaman 432-433)

2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG INFOTAINMENT

1. Menceritakan aib, kejelekan, gossip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya haram.
2. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, gossip, dan hal-hal lain yang sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya haram.
3. Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gossip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram.
4. Menonton, membaca, dan / atau mendengarkan berita yang terkait tentang aib, kejelekan orang lain, gossip dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram.
5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gossip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan / atau khalayak hukumnya haram.
6. Menayangkan, dan menyiarkan, serta menonton, membaca dan / atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gossip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi dibolehkan jika ada pertimbangan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran,

member peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Rekomendensi:

1. Pemerintah dan DPR RI diminta segera merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai luhur kemanusiaan.
2. Komisi penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindungi dari hal-hal negatif.
3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyerukan tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Dr. HM. AsrorunNi'amSholeh, MA

LAMPIRAN III



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c) bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;
- Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua

Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
 - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa;
 - h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;

- i. bukan pejabat pemerintah; dan
 - j. nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (4) Anggota KPI berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga

Jasa Penyiaran

Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
- a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a. Lembaga Penyiaran Publik;

- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat

Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau

b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam

Lembaga Penyiaran Komunitas

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan :
 - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
 - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
 - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
 - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
 - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
 - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
 - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
 - a. iuran berlangganan; dan
 - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;

- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Perizinan

Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
 - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN
Bagian Pertama
Isi Siaran
Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu

yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Bagian Ketiga

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hak Siar

Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Ralat Siaran

Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh

Arsip Siaran

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

- (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan

Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

- 1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- 2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- 3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- 4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- 5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

- 1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- 2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- 1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a) teguran tertulis;
 - b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) denda administratif;
 - e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- 1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- 2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- 3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- 1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- 2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

- 1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Slamet Hozin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir : Lampung, 08 Agustus 1988
Alamat Asal : Desa Meranti, Rt/Rw : 06/02, Kec.Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Pekanbaru Riau.
Alamat Jogja : Desa Sapen Gk 1/ 531.
Agama : Islam.
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Fatoni
Ibu : Rosyifah
Alamat : Desa Meranti, Rt/Rw : 06/02, Kec.Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Pekanbaru Riau.
Contact Person
Phone/WhatsApp : 085712155002
PIN BB : 21C2B020
Email : ie_choziens@yahoo.com
Twitter : M.N.Chozin/Zhien_Pyo
Facebook : ie_choziens@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- SDN Meranti Pekanbaru Riau (1997-2003)
- MTs Manbaul 'Ulum Pekanbaru Riau (2003-2005)
- MA El-Bayan Bendasari Majenang (2005-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi

- Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Yogyakarta Sebagai Koordinator Kerohanian
- Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggota Keluarga Riau Yogyakarta (KRY).
- Anggota Keluarga El-Bayan Yogyakarta (KEY).
- Tim Futsal dan Volley PMH 2009.